



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 24 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 8.A TAHUN 2008 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEGAL DAN BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dan untuk meningkatkan akuntabilitas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka perlu memberikan tambahan penghasilan yang didasarkan pada pertimbangan obyektif ;
 - b. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2008 ;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan telah dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal yang mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 8.A TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEGAL DAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 8.A Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal ;
2. Pasal 2 huruf 1 dan huruf 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
 3. Meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
3. Pasal 3 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Tambahkan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran SKPD per bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI TEGAL,


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008

NOMOR 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 24 TAHUN 2008

TANGGAL : 29 JULI - 2008

**BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEGAL DAN
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

NO.	PEGAWAI	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN TIAP BULAN
1	Kepala Dinas PPKAD	Rp. 400.000
2	Sekretaris Dinas PPKAD	Rp. 375.000
3	Kabid pada Dinas PPKAD	Rp. 350.000
4	Kasubag pada Dinas PPKAD	Rp. 300.000
5	Kasi pada Dinas PPKAD	Rp. 300.000
6	Staf Dinas PPKAD Gol III	Rp. 250.000
7	Staf Dinas PPKAD Gol II	Rp. 200.000
8	Staf Dinas PPKAD Gol I	Rp. 175.000
9	Bendahara Pengeluaran Setda	Rp. 250.000
10	Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji Setda	Rp. 100.000
11	Pembantu Bendahara Pengeluaran Non Gaji Setda	Rp. 125.000
12	Bendahara Pengeluaran Pos Bupati	Rp. 125.000
13	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pos Bupati	Rp. 75.000
14	Bendahara Penerimaan pada Badan	Rp. 100.000
15	Pembantu Bendahara Penerimaan pada Badan	Rp. 100.000
16	Bendahara Pengeluaran pada Badan	Rp. 250.000
17	Pemb. Bendahara Pengeluaran Gaji pada Badan	Rp. 100.000
18	Pemb. Bendahara Pengeluaran Non Gaji pada Badan	Rp. 125.000
19	Bendahara Pengeluaran pada Setwan	Rp. 200.000
20	Pemb. Bendahara Pengeluaran Gaji pada Setwan	Rp.100.000
21	Pemb. Bendahara Pengeluaran Non Gaji pada Setwan	Rp. 100.000
22	Bendahara Penerimaan pada Dinas	Rp. 100.000
23	Pembantu Bendahara Penerimaan pada Dinas	Rp. 100.000
24	Bendahara Pengeluaran pada Dinas	Rp. 250.000

25	Pemb. Bendahara Pengeluaran Gaji pada Dinas	Rp. 100.000
26	Pemb. Bendahara Pengeluaran Non Gaji pada Dinas	Rp. 125.000
27	Bendahara Pengeluaran pada Kantor	Rp.125.000
28	Pemb. Bendahara Pengeluaran Gaji pada Kantor	Rp. 75.000
29	Pemb. Bendahara Pengeluaran Non Gaji pada Kantor	Rp. 75.000
30	Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan	Rp. 125.000
31	Pemb. Bendahara Pengeluaran Gaji pada Kecamatan	Rp. 75.000
32	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD Dikpora	Rp. 125.000
33	Pemb. Bendahara Pengeluaran Gaji pada UPTD Dikpora	Rp. 75.000
34	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD Sekolah	Rp. 125.000
35	Pemb. Bendahara Pengeluaran pada UPTD Sekolah	Rp. 75.000

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO